



SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dormauli Silalahi, S.H.,M.H., dan Servius Seblon Gidion Dailapasa, S.H., M.H., Advokat, berkantor pada pada Kantor Hukum Dormauli Silalahi, S.H.,M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Siantan Nomor 30, Cengkareng Barat, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 364/SK/2021/PAJB, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

lawan

Terbanding, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah, yang amarnya

Hal 1 dari 10 hal. Put No.155/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya, hadir sedang Tergugat tidak hadir;

Bahwa kepada Tergugat telah diberitahukan isi putusan tersebut berdasarkan relaas pemberitahuan isi putusan nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 8 Juni 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 9 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 17 Juni 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2021 yang intinya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari /Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 7 Juni 2021;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 10 hal. Put No.155/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Ketua RT Setempat, namun berdasarkan keterangan Ketua RT sebagaimana dimuat dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 17 Juni 2021, Terbanding sudah tidak berdomisili pada alamat tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 5 Juli 2021, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, kepada Pembanding telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Juni 2021 dan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 5 Juli 2021, Pembanding telah datang memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Plt. Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 5 Juli 2021, Terbanding tidak datang memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) hingga berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 14 Juli 2021 dengan Nomor Register <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing dengan surat Nomor W9-A/1871/HK.05/7/2021 tanggal 14 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah, tidak hadir

Hal 3 dari 10 hal. Put No.155/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan akan tetapi telah diberitahukan isi putusan tersebut berdasarkan relas pemberitahuan isi putusan pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2021, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut dan memori banding Pemanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya menuntut perceraian dengan Pemanding, hak hadhanah terhadap dua orang anaknya nama Nabila Fauziah dan Ahmad Alfawwaz serta menuntut nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah anak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sebagai gugatan tambahan yang diajukan pada persidangan tanggal 24 Mei 2021, namun tuntutan hak hadhanah, nafkah iddah dan nafkah anak dinyatakan dicabut kembali pada persidangan tanggal 7 Juni 2021 sehingga tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan yang akan dipertimbangkan hanyalah gugatan cerai Terbanding;

Hal 4 dari 10 hal. Put No.155/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Terbanding, terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Pemanding yang intinya bahwa pelaksanaan persidangan tanggal 7 Juni 2021 yang memeriksa perceraian Pemanding dan Terbanding seakan-akan dipaksakan karena pada sidang tanggal tersebut langsung putus tanpa memanggil Pemanding yang sedang menunggu antrian sidang sehingga Pemanding kehilangan hak untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan tersebut, maka setelah memperhatikan proses persidangan perkara ini, fakta menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memberi kesempatan kepada Pemanding mengajukan jawaban pada beberapa kali persidangan, yaitu pada tanggal 24 Mei 2021, karena belum siap, sidang ditunda ke tanggal 31 Mei 2021, namun Pemanding tidak menghadap dengan alasan sakit maka sidang ditunda lagi ketanggal 7 Juni 2021, dan pada tanggal tersebut Pemanding tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 31 Mei 2021 sehingga persidangan berlangsung tanpa dihadiri Pemanding, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak melanggar ketentuan hukum acara bahkan sudah sangat bijaksana menunda beberapa kali persidangan namun Pemanding tidak bersungguh-sungguh menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu keberatan Pemanding tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, terhadap dalil-dalil perceraian Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memeriksa saksi Terbanding masing-masing Hasyim bin H. Jayadi dan Khaeruddin bin H. Jayadi dan ditemukan fakta bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, sudah tidak saling memperdulikan dan sekarang telah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri, telah

Hal 5 dari 10 hal. Put No.155/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya perdamaian oleh saksi-saksi dan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan dalam persidangan terbukti pula adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator dan majelis hakim akan tetapi tetap tidak berhasil karena Terbanding tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mangkualifikasi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena secara nyata sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak lagi mempunyai tekad yang sama untuk membangun dan membina rumah tangga, sudah tidak saling cinta mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu sama lain sehingga tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka meskipun saksi-saksi tidak menyaksikan langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, sebagaimana menjadi keberatan Pembanding, akan tetapi keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan petengkaran yang tidak ada harapan lagi kembali rukun sehingga alasan perceraian Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawianan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 4 Tahun 2013 sebagai Pedoman

Hal 6 dari 10 hal. Put No.155/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL dan lain-lain);

Menimbang, hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya "bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga tersebut dihubungkan dengan keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding sebagaimana dipertegas dalam memori bandingnya dengan mohon agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dimohonkan banding dibatalkan, bukanlah jalan terbaik karena sifat kasih sayang Terbanding sudah hilang sehingga apabila tetap dipaksakan untuk tetap bersatu hanya akan menambah penderitaan lahir bathin kedua belah pihak, kehidupannya menjadi kalut yang dapat berdampak negatif pada perkembangan anak-anak, demikian pula tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi karena rumah tangga tidak dapat dibina hanya satu pihak suami atau isteri melainkan harus kerja sama yang baik antara suami dan istri dengan penuh rasa kasih sayang, oleh karena itu perceraian adalah alternatif terbaik antara kedua belah pihak, keadaan tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam

Hal 7 dari 10 hal. Put No.155/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) ; وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Dan dalil Syar'i sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila si isteri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu atas nama suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengaduan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hal 8 dari 10 hal. Put No.155/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami, Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. dan DR. H. Syamsulbahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Musfizal, S.H., M.H.

ttd

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Hal 9 dari 10 hal. Put No.155/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.Syamsulbahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

PANITERA,

Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Put No.155/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)